

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan keduanya saling berinteraksi satu sama lain dan saling membina hubungan. Hubungan antara keduanya menyebabkan adanya hubungan yang lebih bersifat khusus yaitu perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) menyebutkan bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam yang (selanjutnya disebut dengan KHI). Secara umum, ketentuan-ketentuan perkawinan di dalam KHI merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang diatur dalam UU Perkawinan sekaligus penjabaran lebih lanjut.

Ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dijabarkan dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan Islam yang diperlakukan khusus bagi yang beragama Islam.<sup>1</sup> Semenjak dikeluarkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991, KHI secara praktis telah menjadi

---

<sup>1</sup>M. Yahya Harahap, Dadan Muttaqien dkk, 1999, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.93-94.

sumber hukum materil Indonesia di lingkungan Peradilan Agama.<sup>2</sup> Dalam perkawinan, rukun dan syarat nikah merupakan hal yang harus dan wajib diperhatikan diantaranya yaitu calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Suatu perkawinan yang berkepentingan langsung didalamnya adalah calon suami dan istri, tetapi tidak dipungkiri juga bahwa perkawinan merupakan suatu prosesi yang besar, dimana nantinya akan terjalin hubungan keluarga antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan sehingga restu dari orang tua sangatlah diperlukan. Terkait dengan persoalan wali nikah, UU Perkawinan dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Mengacu pada ketentuan tersebut, apabila seseorang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka tidak diwajibkan mendapatkan izin dari orang tua. Namun sesuai dengan Pasal 19 KHI, tetap dalam suatu perkawinan wali nikah menjadi rukun yang harus dipenuhi.

Pada Pasal 15 ayat (1) KHI dijelaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU Perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Pasal 2 KHI juga menyatakan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan. Pasal yang dijelaskan dalam UU Perkawinan ini menganut asas persetujuan dan asas kesukarelaan. Kesukarelaan itu tidak hanya terdapat pada calon suami istri, tetapi juga kedua orang tua dari kedua belah pihak.

---

<sup>2</sup>Dadang Hermawan dan Sumardjo, 2015, "*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Pengadilan Agama*", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 6, No.1. hlm. 38.

Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita merupakan sendi asasi perkawinan Islam.<sup>3</sup> Tidak lepas dari itu, asas persetujuan merupakan konsekuensi dari asas kesukarelaan.<sup>4</sup> Kedua mempelai yang akan menikah harus sama-sama rela dan mau untuk dinikahkan dan dimintai persetujuannya masing-masing. Kemudian asas persetujuan ini akan mempengaruhi asas kebebasan, yaitu kebebasan untuk memilih pasangan, baik laki-laki maupun perempuan selama tidak melanggar aturan yang berlaku, baik aturan agama maupun aturan perundang-undangan. Berdasarkan asas-asas tersebut perkawinan harusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan yang berlaku baik kepercayaan maupun perundang-undangan yang ada.<sup>5</sup>

Mengenai wali nikah baik itu gadis maupun janda dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Dalam Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud Ibnu Majah dan Tirmidzi Artinya; Dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda; “Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. (H.R Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi)”.

---

<sup>3</sup>Mohammad Daud Ali, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 126.

<sup>4</sup>Zulfan Efendi Hasibuan, 2019, “Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5, No.2, hlm. 201.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 201.

Pada keadaan tertentu, adakalanya orang tua dari perempuan tidak setuju dengan pernikahan anaknya dengan alasan-alasan tertentu, sehingga orang tuanya enggan untuk menikahkan anaknya ini disebut dengan wali adhal. Wali adhal menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab yang artinya mencegah atau menghalang-halangi.<sup>6</sup> Wali adhal adalah seorang wali yang enggan atau menolak menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.<sup>7</sup> Dalam hal wali nasab itu adhal, jumhur fuqaha Maliki, Hanafi, dan Syafi'i sependapat bahwa hak perwalian akan pindah ke wali hakim (sultan), dan tidak berpindah ke wali *ab'ad*, karena dengan adhal maka wali dianggap keluar dari hak perwalian, dan hal tersebut merupakan kedzhaliman dan untuk menghindari kedzhaliman maka hak perwalian diserahkan kepada sultan atau hakim. Adapun Imam Ahmad berpendapat, jika wali nasab adhal, maka hak perwalian akan berpindah ke wali *ab'ad* dan bukan ke wali hakim, kecuali jika seluruh wali nasab (baik wali aqrab maupun wali *ab'ad*) adhal maka hak perwalian akan berpindah ke wali hakim.<sup>8</sup>

Perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh faktor wali nasab yang enggan untuk menikahkan anaknya dengan alasan-alasan lain, harus dilihat dulu alasannya apakah alasan tersebut sesuai *syar'i* atau tidak. Dalam hal alasan wali sesuai dengan *syar'i*, wali nasab adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain sekalipun wali

---

<sup>6</sup>Munawwir, 2004, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 441.

<sup>7</sup>Ahrum Hoerudin, 1999, *Pengadilan Agama*, Citra Aditya Bankti, Bandung, hlm.47.

<sup>8</sup>Aspandi, 2017, "Pernikahan Berwalikan Hakim", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1. hlm. 107.

hakim. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa para fuqaha sependapat bahwa jika wali nasab adhal dengan sebab yang tidak *syar'i* atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali hakim hukumnya adalah sah.<sup>9</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat (232):

Artinya: “Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya.”

Ada beberapa permasalahan yang sering muncul dimana orang tua mempelai wanita tidak setuju dengan pernikahan anaknya dengan berbagai alasan sehingga perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan tersebut mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dimintakan wali hakim sebagai wali dalam pernikahannya. Perlu disadari bahwa orang tua dan anak sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam menentukan pasangan yang sesuai dengan harapan semua pihak walaupun kenyataannya orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain. Hal tersebut apabila dibiarkan akan menimbulkan sengketa yang berlarut-larut, bahkan akan menimbulkan akibat-akibat buruk yang melanggar etika kesusilaan, norma agama, maupun pelanggaran terhadap UU Perkawinan. Jika keadaan itu terjadi, maka Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) akan mengeluarkan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 107.

surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nasab dari perempuan tidak mau menikahkan anaknya dengan calon suami dari anaknya tersebut dan nantinya calon mempelai wanita itu dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi Kantor Urusan Agama tempat kediamannya.

Mengacu pada KHI yang menjadi pelaksana bagi peraturan perundang-undangan dalam hal ini tentang wali nikah diantaranya Pasal 19 KHI yang menyebutkan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Terlihat di dalam Pasal 19 yang menyebutkan tentang peranan penting seorang wali dalam suatu perkawinan, sehingga apabila dalam suatu perkawinan tidak menggunakan wali yang sah maka perkawinan tidaklah sah. Pada kenyataannya persoalan wali nikah yang tidak ingin menikahkan anaknya sering terjadi dikalangan masyarakat. Adapun Pasal 20 ayat (1) KHI menyatakan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yaitu muslim, *aqil* dan *baligh*. Pada KHI juga menjelaskan hal yang sama yaitu terdapat pada Pasal 23 ayat (1) yang menegaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaannya gaib, atau adhal.

Pengadilan Agama pada dasarnya membahas terkait masalah penegakan hukum Islam di Indonesia. Tugas utama dari Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dalam undang-undang disebutkan bahwa Peradilan Agama

adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perkara perdata di Pengadilan Agama ada dua jenis, yaitu perkara permohonan (*jurisdiction voluntaria*) dan gugatan (*jurisdiction contentiosa*). Permohonan yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua Pengadilan. Dengan kata lain, suatu kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili melainkan penetapannya bersifat administratif saja.<sup>10</sup> Gugatan adalah perkara yang didalamnya terdapat sengketa antara dua pihak atau lebih. Persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian lewat hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.<sup>11</sup>

Pada saat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama perkara wali adhal ini digolongkan sebagai perkara *voluntair* atau permohonan yang hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan termohon, pihak lain yang dimaksud adalah orang tua pemohon itu sendiri. Permohonan mengenai perkara wali adhal di Pengadilan Agama ini dilakukan secara *ex-parte* yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon saja.<sup>12</sup> Termasuk di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Bukittinggi, wali nikah sering menjadi halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nasab yang berhak ternyata tidak bersedia untuk menikahkan anaknya. Perkara wali adhal

---

<sup>10</sup>Herowati Poesoko, 2015, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1, No. 2, hlm 218.

<sup>11</sup>Aspandi, 2017, *Op.cit*, hlm. 107..

<sup>12</sup>Efa Laela Fakhriah, 2016, "Adhaper", Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 2, No. 1, hlm.

di Pengadilan Agama Bukittinggi dari tahun ke tahun dapat dikatakan sangat sedikit dibandingkan dengan perkara-perkara yang lain.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi, terdapat beberapa pengajuan permohonan wali adhal. Dari beberapa perkara wali adhal yang ditemukan di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi dalam empat tahun terakhir, terdapat berbagai macam alasan wali nasab tidak mau menikahkan anaknya dengan calon suami pilihan anaknya, namun tidak ada pengaturan yang menjelaskan dalam hal apa saja suatu permohonan wali adhal dapat dipertimbangkan, sehingga dibutuhkan tolak ukur yang menjadi dasar pegangan bagi para penegak hukum dalam menerima suatu perkara wali adhal yang diajukan. Mengingat dalam Pasal 19 KHI disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Berdasarkan uraian masalah tersebut diatas untuk mengetahui alasan-alasan wali nasab tidak mau menikahkan anaknya dengan calon suami pilihan anaknya serta pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali adhal terhadap wali nasab di Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi maka perlu dikaji dan diteliti dalam karya tulis ilmiah yang berjudul **“KEDUDUKAN WALI NASAB YANG DINYATAKAN WALI ADHAL BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA BUKITTINGGI”**

#### B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan



dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa masalah yang ingin diketahui melalui penelitian ini yaitu:

1. Apa saja yang menjadi alasan-alasan wali nasab tidak bersedia menikahkan anaknya sehingga dinyatakan sebagai wali adhal berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali adhal terhadap wali nasab di Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi alasan-alasan wali nasab tidak bersedia menikahkan anaknya sehingga dinyatakan sebagai wali adhal berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal terhadap wali nasab di Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi.

#### D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini selain memiliki tujuan diharapkan juga memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum perdata pada bidang perkawinan Islam.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, masyarakat, serta pemerintah mengenai wali nasab yang dinyatakan adhal oleh Pengadilan Agama
- b. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum terkait pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal
- c. Memberikan pemahaman, pengetahuan, dan wawasan yang mendalam untuk dijadikan acuan dasar dalam hal wali nikah khususnya mengenai wali adhal.

## E. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>13</sup> Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu menyelidiki hal-hal terkait dengan hukum secara langsung dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Untuk melaksanakan metode penelitian tersebut, perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain:

### 1. Metode Pendekatan Masalah

---

<sup>13</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>15</sup> Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji apa saja alasan-alasan wali nasab sehingga tidak mau menikahkan anaknya serta bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan wali nasab yang dinyatakan adhal di Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara yang berkaitan tentang kedudukan wali nasab yang dinyatakan wali adhal berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian atau kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>16</sup> Dalam hal ini adalah seluruh permohonan yang terkait dengan perkara wali nasab yang dinyatakan wali adhal oleh Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi dari tahun 2016 sampai 2020 yang berjumlah 26 perkara.

### b. Sampel

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

<sup>16</sup>Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 118.

Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas indikator tertentu. Adapun kriteria yang dijadikan sampel pada hal ini yaitu penetapan wali adhal dengan melihat status yang berbeda dari para pemohon wali adhal yaitu seorang janda dan gadis dengan jumlah 3 penetapan

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Dalam tulisan ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, para pihak yang terkait, dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia sehingga tinggal hanya mencari dan mengumpulkannya. Data sekunder dapat berupa:

I. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian<sup>17</sup>, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 176.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
  4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- II. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian, terdiri atas:
1. Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian.
  2. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya.
  3. Pendapat ahli hukum atau teori-teori.
- III. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>18</sup>

b. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan atau *Field Research*.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 176.

Penelitian lapangan adalah sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu tentang kedudukan wali nasab yang dinyatakan adhal pada Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Bukittinggi.

## 2. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*.

Penelitian kepustakaan adalah sumber data yang diperoleh untuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari literatur yang telah ada, seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa pustaka, seperti:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c. Buku pribadi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data.

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti dilapangan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara secara terstruktur dan sistematis, yang mana pewawancara bertanya kepada narasumber dengan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Adapun responden dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi dan para pihak terkait.

## b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan penelitian lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melihat kembali terhadap data-data yang didapat. Baik itu data-data yang ditemukan dilapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Dalam hal ini melalui proses *editing* yang merupakan suatu proses penelitian kembali terhadap cacatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data. Lazimnya *editing* dilakukan setelah data yang dikumpulkan berupa wawancara telah disusun.

### b. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah didapatkan baik secara primer maupun data sekunder, dapat diberi kesimpulan untuk dianalisa. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi

analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat kemudian dideskripsikan ke dalam bab-bab sehingga menjadi suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.

